

ABSTRAK

Salah satu media kampanye dalam Pilkada adalah debat publik. Untuk debat calon tunggal dalam pilkada diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2024. Dimana calon tunggal diwajibkan mengikuti debat terbuka untuk menyampaikan visi dan misioner program kerja mereka. Pada fenomena calon tunggal permasalahan pada konteks debat publik, karena tidak ada kompetisi antar calon serta tidak ada sesi tanya jawab dengan masyarakat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas debat pada satu pasangan calon dalam pilkada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui esensi tujuan debat publik dalam Pilkada, untuk merekomendasikan pengaturan mengenai debat publik pada calon tunggal dalam Pilkada untuk kedepannya berdasarkan prinsip efektif. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian yaitu (1) Pengaturan calon tunggal dalam UU Pemilihan Kepala Daerah pertama kali diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian diadopsi dalam mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dalam Pasal 54C UU Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. (2) Untuk debat calon tunggal dalam pilkada Tahun 2024 diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2024. Dimana calon tunggal diwajibkan mengikuti debat terbuka untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja mereka, tanpa ada sesi tanya jawab pada masyarakat. (3) Dalam konteks debat publik untuk calon tunggal dalam pilkada kurang efektif dalam hal mengenai esensinya. Maka dari itu perlunya Reformulasi mengenai pengaturan debat calon tunggal dalam Pilkada pada pasal 68 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yaitu perlu adanya sesi tanya jawab serta melakukan kolaborasi dengan media.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Penelitian Terdahulu	9
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian.....	14
1.6.2 Pendekatan Penelitian	15
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian	16
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
1.6.5 Analisis Penelitian.....	19
1.7 Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	21
2.2 Asas-asas Dalam Pilkada	27
2.3 Munculnya Calon Tunggal Kepala Daerah.....	29
2.4 Dabat Publik Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	33

2.5 Tujuan Debat Publik Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	37
2.6 Peran Serta Fungsi Debat Publik Dalam Pilkada	38
2.7 Debat Publik Calon Tunggal Kepala Daerah.....	41
2.8 Prinsip Efektif Dalam Pilkada.....	43
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
3.1 Esensi Tujuan Dari Adanya Debat Publik Dalam Pilkada	48
3.2 Reformulasi Pengaturan Debat Publik Pada Calon Tunggal Dalam Pilkada Berdasarkan Prinsip Efektif.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	